



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 218 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4
KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan serta untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan tingkat menengah kejuruan di Kota Lubuklinggau, dengan telah selesainya pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4, perlu untuk menetapkan pendirian tersebut dengan Keputusan Walikota;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KOTA LUBUKLINGGAU.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Petanang Ilir, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau.
- KEDUA : Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk jenjang Menengah Kejuruan.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan satuan pendidikan wajib melaporkan kegiatan dan seluruh aktivitasnya sekurang-kurangnya enam bulan sekali secara berkala dan/atau ditentukan lain sesuai kebutuhan kepada Walikota Lubuklinggau melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- KEEMPAT : Kegiatan belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 Agustus 2014



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau;
4. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau; dan
5. Arsip.